

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan perkawinan supaya memperoleh keturunan dan membangun keluarga. Islam juga memandang bahwa jalan yang terbaik untuk menciptakan keluarga yang sakinah ialah melalui pernikahan. Pernikahan adalah kenyamanan hakiki bagi pria dan wanita secara bersamaan, dimana seorang wanita dapat menentukan seorang laki-laki yang bertanggung jawab yang mampu memberikan nafkah lahir dan batin sehingga ia akan selalu merasa nyaman bersamanya dan bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu birahinya melainkan untuk meraih ketenangan dan sikap saling mengayomi diantara suami dan istri dengan penuh cinta dan kasih sayang.<sup>1</sup>

Secara Ukhuwah, ikatan pernikahan akan membuat tali silaturahmi dan kekerabatan bertambah. Hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi dalam sebuah ijab qabul. Upacara yang dihadiri oleh para saksi, karib, kerabat, yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan telah saling mengikat janji dalam suatu ikatan yang suci.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Mutazim, *Aku Nikahi Engkau Dengan Bismillah*, (Ttp, 2010), h.05

<sup>2</sup> Sayiq Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, ( Bandung: PT A-Maarif, Tt), h.10

Pernikahan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di dalam hukum Islam, suatu pernikahan dianggap sah yaitu apabila perkawinan telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan disyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia didunia dan diakhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha illahi. Sebagai mana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI), pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h.15

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2006), h.26

Dalam Undang-undang dinyatakan bahwa, suatu pernikahan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya disamping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadimistrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) diwilayah kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan yang beragama Islam.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan sebuah ritual yang sakral yang menjadi tempat bertemu nya dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi. Meskipun demikian, banyak pula orang-orang atau pihak-pihak yang saat ini berusaha untuk memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk mendapatkan kepuasan saja, atau juga karena alasan-alasan lain.

Biasanya nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustad atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan

---

<sup>5</sup> Amir Syarifudidin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2006), h.25

berdasarkan adat istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu KUA untuk dicatat. Memang permasalahan nikah siri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang.

Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun negara Indonesia. Dengan buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Nikah siri sebagai salah satu tindakan pelanggaran Hukum Perkawinan di Indonesia. Nikah siri sebagai bentuk pernikahan yang hanya berdasarkan (Hukum) agama dan adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah, yaitu Kantor Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam.<sup>6</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementrian Agama yang berada diwilayah kecamatan. Keberadaan KUA ini

---

<sup>6</sup> Happy Susanto, *Nikah siri apa untungnya*, ( Jakarta Selatan: Visimedia, 2007), h.22

sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran yang penting. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) PMA Nomor 34 Tahun 20016, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan nikah, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>7</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok kantor kementerian agama diwilayah kecamatan berdasarkan kebijakan kantor kementerian agama dan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan departemen agama yang melaksanakan sebagai tugas pemerintah di bidang agama Islam, diwilayah kecamatan. Dikatakan sebagai unit besar terdepan, karena Kantor Urusan Agama (KUA) secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Dan menunjukkan bahwa Peran Kantor Urusan Agama sangat strategis bila dilihat dari keberadaanya yang bersentuhan langsung dengan

---

<sup>7</sup> Sulaiman, "*Problamika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anabuan Timur Nusa Tenggara Timur*", *Analisa*, Volume XVIII, No, 02, Juli-Desember 2011,h.248

masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan Bidang Urusan Agama Islam.<sup>8</sup>

Dalam tugasnya Kantor Urusan Agama memang tidak berurusan atau berkaitan dengan pernikahan siri dan adanya isbat nikah untuk melakukan pernikahan ulang di pengadilan. Akan tetapi meski begitu Kantor Urusan Agama (KUA) juga sangatlah berperan penting untuk masyarakat dalam masalah ini, karena berkaitan dengan pernikahan.

Akhir-akhir ini sering terdengar dan bahkan tidak jarang menemukan kasus tentang perkawinan siri dikalangan masyarakat yang dilakukan diluar pencatatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika dilihat pernikahan ini merupakan pernikahan yang bermasalah cenderung mementingkan diri sendiri. Pernikahan ini banyak membawa dampak buruk bagi perempuan dan anak. Seperti tidak jelasnya status pernikahan, status anak, anak kehilangan hak seperti nafkah, warisan jika ayah meninggal serta istri yang tidak mendapatkan harta gona gini ketika cerai, dan tidak adanya surat-surat resmi atau akta pernikahan yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil.

---

<sup>8</sup> Budi Sunarso, *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluhan dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan*, ( Jawa Timur: Myira Publisher, 2009), h.20

Kantor Urusan Agama (KUA) Ciwandan mempunyai peran untuk memberikan nilai- nilai agama untuk masyarakat. Berdasarkan observasi di lapangan dapat diketahui bahwa Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten terdiri dari 6 kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Tegal Ratu
2. Kelurahan Banjar Negara
3. Kelurahan Kubang Sari
4. Kelurahan Randakari
5. Kelurahan Kepuh
6. Kelurahan Gunung Sugih.<sup>9</sup>

Setelah melakukan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa adanya masyarakat yang melakukan pernikahan siri (tidak tercatat) di Kecamatan Ciwandan. Menurut penjelasan dari bapak Holil selaku ketua KUA Kecamatan Ciwandan,

Beliau mengatakan bahwa “pada tahun 2021 kurang lebih dari 28 kasus pernikahan siri terjadi di kecamatan Ciwandan. Apalagi setelah adanya pandemi Covid-19. Akibat pandemi tidak sedikit calon pasangan suami istri yang ingin melaksanakan pernikahannya, mungkin karena takut untuk mengundang banyak orang maka solusi yang terbaik bagi mereka adalah pernikahan siri. Namun bukan hanya itu saja masih banyak beberapa faktor yang mengakibatkan masyarakat melakukan pernikahan siri contoh usia nya belum mencapai persyaratan nikah. Dan bapak holil menjelaskan bahwa pernikahan yang tercatat pada bulan Januari sampai bulan desember 2021

---

<sup>9</sup> Data yang didapat hasil dokumentas di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, 12 Maret 2021

mencapai 356 akta penduduk yang sudah terdaftar di Kecamatan Ciwandan ”

Ada beberapa yang sudah dilakukan Kantor urusan Agama untuk mencegah supaya tidak terjadinya pernikahan siri seperti melakukan penyuluh-penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) dikantor Urusan Agama.<sup>10</sup>

Menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) dan 6 dalam Kompleksi Hukum Islam dijelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan harus dihadapkan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pernikahan siri yang dilakukan masyarakat berlangsung tanpa adanya upaya untuk mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama. Akibatnya, nikah siri di identikkan sebagai perbuatan yang melanggar norma agama masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut untuk dijadikan sebuah bahan penelitian tentang pernikahan dengan judul : *Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Siri ( study kasus di KUA Kecamatan Ciwandan kota Cilegon).*

---

<sup>10</sup> Holilurohman, Kepala KUA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Wawancara dilakukan di kantor KUA Ciwandan, 05 juli 2021

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah rinci masalah yang akan dibahas dalam penelitian hal ini bertujuan agar masalah yang dibahas lebih fokus dan terarah.

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya masih banyak pernikahan siri sehingga bukan lagi suatu yang tabu dan dianggap lumrah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat tersusun sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pernikahan Siri Di Masyarakat Kecamatan Ciwandan?
2. Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Pernikahan Siri?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, yang mengenai tentang pernikahan siri dan mengumpulkan data, wawancara kepada kepada KUA dan pelaku nikah siri agar penelitian lebih terarah dan

mendapatkan hasil yang maksimal, Maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan siri

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Siri Di Masyarakat Kecamatan Ciwandan Dalam Melakukan Pernikahan Siri.
2. Untuk Mengetahui Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Siri Di KUA Kecamatan Ciwandan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi kewajiban akademis, dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syariah UIN Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bagi penulis, Sebagai pengetahuan untuk menambah ulasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peran KUA dan kedudukan Undang-undang tentang perkawinan yang ada di

Indonesia. Selain itu dari hasil penelitian ini dapat memberikan dan masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya, Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi yang berminat dalam bidang yang serupa. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Agar tidak jadi pengulangan penelitian yang relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut diteliti oleh orang lain, dalam penelitian ini kita mampu membedakan permasalahan yang ada dari penelitian

1. Skripsi ini ditulis oleh Via Syihabul milah yang berjudul : peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi pernikahan di bawah umur ( study kasus kecamatan cikande kabupaten serang tahun 2016-2018). Skripsi tersebut sama-sama membahas terkait peran kantor urusan agama akan tetapi skripsi ini lebih fokus pada mengatasi pernikahan di bawah umur. Sedangkan yang menjadi perbedaan penulis adalah membahas Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan siri di KUA kec. Ciwandan

2. Dwinanda Candra Wijaya Mahasiswi Universitas Islam Negri Klai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul: Peranan KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. skripsi ini lebih memfokuskan pada bagaimana peranan KUA dalam mencegah pernikahan dini di kecamatan Patrang Kabupaten Jember yang terbukti pada pernikahan dini yang tercatat pada tahun 2019 mengalami penurunan angka sebesar 55% pada tahun 2020. Sedangkan yang menjadi perbedaan penulis adalah membahas Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan siri di KUA kec. Ciwandan
3. Nur Fitri Khmairroh Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul: Peranan Lembaga KUA dalam Mengatasi masalah Pernikahan Siri (Studi Kasus KUA se-Kota Administrasi Jakarta Selatan) Skripsi ini memfokuskan pada tujuan untuk mengetahui perbandingan cara yang dilakukan oleh KUA-KUA yang berada di wilayah jakarta dalam melakukan penanggulangan terhadap kasus pernikahan siri. Sedangkan yang menjadi perbedaan penulis adalah membahas Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan siri di KUA kec. Ciwandan

## **G. Kerangka Pemikiran**

Secara kodarati manusia senantiasa saling membutuhkan dan cenderung ingin hidup bersama dalam suatu keluarga dengan membentuk suatu hubungan yang erat sekali dengan agama atau keharmonian dan jasmani. Dengan keluarga yang tercipta, mereka dapat melangsungkan keturunan, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, dimana dalam keluarga tersebut terdiri atas orangtua serta anak sebagai pelanjut keturunan. Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi interelasi antara satu kaum dengan lainnya. Dan pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja anata suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral

dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.<sup>11</sup>

Tujuan dari pernikahan sangatlah mulia yaitu membantu keluarga yang bahagia, rasa nyaman, dan kekal abadi. Pernikahan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau batin, melainkan harus dengan keduanya. Adanya rukun dan syarat sah pernikahan merupakan yang paling utama untuk menentukan waktu pasangan laki-laki dan wanita di halalkan berkumpul, sehingga bebas dari perzinahaan.

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran: QS. Ar-Ruum

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikanNya diantara kamu rasa sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir.” (QS. ar-Ruum {30} : 21)<sup>12</sup>

Ayat di atas tersebut menggambarkan tentang apa yang dapat dicapai dari suatu pernikahan, yang pada kenyataannya sejalan dengan

---

<sup>11</sup> Wahyu Agung Fherlian, “ peran kantor urusan agama dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini study kasus didesa tejang pulau subesi kecamatan rajabasa kabupaten lampung selatan, ( skripsi: sarjana fakultas syariah UIN sultan Maulana hasanuddin banten, Tahun 2020), h.1

<sup>12</sup> Yayasan penyelenggaran penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*

tujuan perkawinan yakni membentuk kehidupan berumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dibina atas rasa kasih dan sayang, saling menghormati dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya.

Dalam ajaran Islam, ada beberapa jenis pernikahan yang dilarang, tujuan tidak diperolehnya pernikahan ini semata-mata demi kemaslahatan manusia itu sendiri, adapun pernikahan yang di larang adalah:

1. Nikah Syighar
2. Nikah Mut'ah
3. Nikah muhallil
4. Nikah siri
5. Wanita ketika ihram.<sup>13</sup>

Sayangnya dalam masyarakat masih sering terjadi adanya pernikahan siri. Nikah siri tidak dikenal pada zaman sekarang ini saja, tetapi telah ada pada zaman sahabat. Pernikahan siri ini sebenarnya merupakan pernikahan yang tidak diketahui oleh siapapun dan tidak adanya wali dari pihak wanita. Pada hakikatnya pernikahan ini adalah zina karena tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Al-Quran dan Hadist telah menunjukkan bahwa salah satu dari syarat sahnya nikah ialah adanya wali.

---

<sup>13</sup> Atikah Hamid, *Fiqih Wanita*, (jogyakarta: divapress, 2002), h.79

Nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Kata siri berasal dari bahasa arab yaitu *sirrun* yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi. Sebagai lawan kata dari *'alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Kata siri kemudian digabung dengan kata nikah siri sehingga dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi lantaran sifatnya yang tertutup dan rahasia. Nikah siri suatu pernikahan yang sah secara agama atau istiadat, namun hanya saja tidak diumumkan pada khlayak umum juga tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama). Dan perlu diperhatikan bahwa dampak ketika seorang menikah tanpa adanya pencatatan di KUA (Kantor Urusan Agama) tidak memiliki *bayyinah* (bukti) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan yang sah dengan orang lain yang mana bukti ini kelak bisa kita hadirkan dihadapan majlis peradilan, maupun sengketa yang berkaitan dengan pernikahan dan maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan seperti waris, hak asuh anak, perecraian, masalah pemenuhan waqaf.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Vivi Kurniawanti *Nikah Siri*, ( Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2019), h.10

Menurut Hukum Islam pernikahan siri ialah sah, apabila terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dari aspek praturan perUndang-Undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarnakan belum dicatatkan.<sup>15</sup>

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat pada umumnya di antaranya adalah:

1. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan ini dilakukan secara rahasia (siri) di karnakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karna menganggap absah pernikahan tanpa wali. Sesungguhnya Islam telah melarang seseorang wanita menikah tanpa wali.<sup>16</sup>

Hal ini didasarkan pada sebuah Hadist yang diturunkan dari sahabat Abu Musa ra bahwasannya Rasulullah SAW bersabda.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

*“wanita manapun yang menikah tanpa mendapatkan ijin walinya, maka pernikahannya batil, pernikahan batil, pernikahan batil”* (HR. Ibnu Majah (1879), Abu Daud (2083), dan Tirmizi (1102). Disahihkan oleh Syaikh Al-Banni dalah Shahih Abu Dawud).

---

<sup>15</sup> Abdul somad. *Hukum Islam:Perormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.309

<sup>16</sup> Mustofa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*, (Surakarta : Wacana Ilmiah Press, 2010), h.51

2. Pernikahan yang sah menurut Agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, adapula yang disebabkan karena takut melanggar aturan yang melarang Pegawai Negeri nikah lebih dari 1 orang.<sup>17</sup>

Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, mendefinisikan. Pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua saksi. Sehingga pernikahan yang disaksikan dua saksi menurut beliau adalah pernikahan *alanyiah* (bukan pernikahan siri).

Berlandaskan sabda Rasulullah SAW.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah sebuah pernikahan kecuali ada wali dan dua saksi yang adil”

Nikah siri di tinjau dari *Maqasid syariah* ialah *maqasid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang diletakan oleh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat luas.

Dalam Komplekasi Hukum Islam yang terdapat pasal (2) mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam ialah perkawinan

---

<sup>17</sup> Benny kurniawan, *Manajemen Pernikahan tuntunan Praktis bagi Pasang Mda, nasihat Bijak Untuk Semua Keluarga*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), h.4

akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>18</sup>

Dalam pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 diperjelas dalam pasal 5-7 Komplikasi Hukum Islam diantaranya ialah:

a. Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap Perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan pada ayat 1, dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946. Undang-undang No.32 tahun 1954.

b. Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dari pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>18</sup> Burgelijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemah. Soesilo dan Pramudji*, (Rhedbook Publisher, 2008), h.505

## c. Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya dipengadilan agama
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan kepengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan:
  - a) Adanya perkawinan dalam rangkapenyelesaian perceraian.
  - b) Hilangnya akta nikah
  - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang 1974 dan
  - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Somad, 294-297

Dapat dilihat, bahwa pernikahan tidak selalu langgeng dan tidak sedikit terjadinya perceraian yang penyelesaiannya berakhir dipengadilan. Apabila pernikahan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disamping itu juga mendapat akta nikah, maka pengadilan agama tidak mau meneruskannya karena pernikahan itu dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi. Apabila permasalahan ini terus dibiarkan maka akan banyak orang yang melakukan pernikahan siri.<sup>20</sup>

Dalam Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 yang di Undang-undangkan pada tanggal 12 januari 1974 diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu peraturan pemerintah No 09 tahun 1974 pelaksanaan Undang-undang No 1 tentang pernikahan. Menurut Undang-undang perkawinan disebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”<sup>21</sup>

Dalam syariat Islam mencatat hasil akad perkawinan dipandang sebagai suatu yang baik meskipun berlakunya bukan menjadi keharusan seperti halnya rukun dan syarat pernikahan. Kekeluasaan ini

---

<sup>20</sup> Ali hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada, 2006), Cetakan ke-2, h.124

<sup>21</sup> Undang-undang RI perkawinan pasal 1

membuka peluang bagi masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (Nikah siri) tanpa diketahui oleh orang lain melalui *walimatul 'ursy*, bahkan hal ini termasuk Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama. Karena bagaimanapun jauh sebelum berlaku ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, perkawinan sudah dipandang sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah karena pada hakikatnya bahtera rumah tangga itu dibina atas dasar sikap saling mencintai dengan penuh kasih sayang sesuai fitrah melalui pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>22</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Maju mundurnya Kantor Urusan Agama di wilayah Kecamatan, KUA juga menjadi line terdepan di Kementerian Agama. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Disamping itu KUA menjadi wajah kementerian agama di daerah bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada kenyataan masih rendahnya mutu kinerja suatu lembaga Islam yang berimbas pada rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Burhanuddin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Nikah Siri*, (Ttp: Medpress, 2012), h.11

<sup>23</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Islam*, (Jakarta: PT Rajarafindo persada, 2009), h.17

Oleh karena itu ketua Kantor Urusan Agama (KUA) juga sangatlah berperan dalam permasalahan pernikahan siri ini karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan berkaitan dengan pernikahan.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini suatu proses pengumpulan data analisa, yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan masalah tertentu.

### **1. Jenis penelitian**

Berdasarkan objek kejadian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penulis menggunakan *field research* yaitu suatu riset lapangan.

Alasan terpilihnya penelitian kualitatif ini, karena peneliti ingin memperoleh desprisi secara langsung dan berupaya mencari fakta-fakta terhadap peran kantor urusan agama dalam meminimalisir pernikahan siri Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persolan itu benar atau tidak berdasarkan Syariat Islam dan Undang-undang yang berlaku.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang berusaha menjelaskan peran kantor urusan agama dalam meminimalisir pernikahan siri dan faktor-faktor pernikahan siri disertakan analisis kemudian dinilai dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang digunakan oleh penulis untuk meneliti terkait masalah yang menjadi objek kajian yang sesuai dengan pokok bahasan yaitu:

- a. Informan yaitu: memberikan informasi melalui wawancara langsung dengan kepala KUA, RT/RW, Tokoh Masyarakat.
- b. Bahan pustaka penelitian mengambil dari berbagai buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Keluarga Islam, Hukum Perdata di Indonesia, dan Undang-undang.

## 4. Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data.

## **I. Sistematika penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini sistematika pembahasannya yang digunakan meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab menjadi beberapa sub. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : membahas tentang Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : membahas tentang Kondisi Objektif Kantor Urusan Agama (KUA) meliputi: Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Letak Geografis Kantor Urusan Agama, Visi Misi dan Tujuan KUA Kecamatan Ciwandan, Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ciwandan.

BAB III : menguraikan kajian tinjauan teoritis terkait konsep pernikahan Islam yang meliputi pengertian pernikahan, Dasar Hukum Perkawinan, Syarat dan rukun Perkawinan, Tujuan dan hikmah pernikahan, Pengertian nikah siri, hukum nikah perkawinan siri, sebab dan akibat nikah siri

BAB IV: Hasil penelitian Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di masyarakat Kecamatan Ciwandan, Peran kantor urusan agama dalam meminimalisir pernikahan siri di masyarakat Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon

BAB V : Merupakan hasil akhir dari penelitian yang berisikan penutupan dan saran dari pembahasan bab-bab sebelumnya.